

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG

2.1 Sejarah Singkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Dalam memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa, diperlukan ketahanan nasional dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Upaya untuk menjaga, memelihara, serta meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa perlu terus dilakukan termasuk di Kota Semarang. Institusi pengemban tugas dan kewajiban berat namun mulia ini dapat saja berubah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan atau wacana yang berkembang, namun tetap harus ada institusi yang menjalankan tugas dan fungsi tersebut.

Berkaitan dengan pentingnya hal di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang senantiasa berupaya melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik sebagai upaya meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah, peningkatan kualitas demokrasi dan untuk menunjang laju pembangunan perdagangan dan jasa di Kota Semarang. Progam dan kegiatan yang disusun difokuskan kepada pemantapan ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan bangsa, politik dalam negeri (pengkajian strategi daerah)

Badan kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang merupakan gabungan dari 2 (dua) Instansi yaitu Kantor Markas Wilayah Pertahanan Sipil dan Kantor Sosial Politik yang kemudian dengan adanya Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, maka yang semula Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) berubah nama menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan

Linmas). Jadi hanya ditambahkan istilah “Politik” di dalamnya. Akan tetapi berdasarkan rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Perlindungan Masyarakat bersatu dengan Satpol PP sehingga untuk tahun 2012 berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang.

2.2 Dasar Pembentukan

Dasar terbentuknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah:

- a) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008
Tentang Urusan Pemerinthan Yang Menjadi Kewenangan Pemeritah Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18)
- b) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23)
- c) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012
Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

2.3 Visi dan Misi

2.3.1 Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Visi Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Semarang merupakan gambaran tentang suatu keadaan masa depan yang hendak dicapai sesuai dengan tupoksinya, agar dalam lima tahun kedepan program kerja pemerintah daerah Kota Semarang dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Dengan program kerja dan kegiatan yang inovatif dan konstruktif, Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Semarang mempunyai visi yaitu **“Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Warga Kota Semarang Menuju Masyarakat Aman, Damai dan Sejahtera”**

2.3.2 Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Misi Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Semarang merupakan apa yang sedang/ akan dilakukan dalam waktu dekat ini sebagai upaya mencapai visi yang telah ditetapkan. Adapun **Misi Badan Kesbang Pol dan Linmas Kota Semarang adalah sebagai berikut :**

1. Meningkatkan Pendidikan Politik Masyarakat serta Memantapkan Budaya Demokrasi yang berlandaskan Etika dan Moral.
2. Memantapkan Wawasan Kebangsaan, Integritas dan Ketahanan Bangsa dalam Kehidupan Masyarakat.
3. Meningkatkan Perlindungan Masyarakat terhadap munculnya kerawanan-kerawanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama yang dapat meresahkan masyarakat.

2.4 Tujuan dan Sasaran

Berkaitan dengan Satpa Program Walikota Semarang, Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang mempunyai tujuan yaitu:

- a. Terwujudnya iklim politik yang kondusif dan stabilitas politik daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat laju pertumbuhan daerah.
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka turut menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Mewujudkan kenyamanan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib.
- d. Meminimalisir munculnya konflik politik dan sosial bernuansa S.A.R.A

Sedangkan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah:

- a. Meningkatnya rasa cinta tanah air, nasionalisme, kerukunan, kesatuan dan persatuan bangsa di berbagai lapisan masyarakat guna meningkatkan iklim investasi di Kota Semarang.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam partisipasi berdemokrasi dan menjaga iklim politik yang kondusif.

- c. Mengantisipasi terjadinya konflik politik dan SARA dalam upaya menunjang terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Semarang.

2.5 Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

2.5.1 Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa serta bidang Politik Dalam Negeri.

2.5.2 Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang


Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang mempunyai fungsi, yaitu :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa serta bidang Politik Dalam Negeri;
- b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa serta bidang Politik Dalam Negeri;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik;
- e. penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- f. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang kewaspadaan dini, kerjasama Intelijen dan Keamanan (INTELKAM), bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing ;

- g. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan ;
- h. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada ;
- i. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian ;
- j. pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perijinan dan/ atau non perijinan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- k. pengelolaan urusan kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- l. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.6 Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2017



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2017

2.7 Struktur Kerja

Struktur Kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

- a. Kepala badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ideologi dan wawasan Kebangsaan.
 2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
- d. Bidang Ketahanan Bangsa, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Agama.
 2. Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan.
- e. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kelembagaan Politik.
 2. Sub Bidang Budaya dan Pendidikan politik.

Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsi dari struktur kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih lanjut melalui Peraturan Walikota Semarang NO.44 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

Merencanakan, mengkoordinasi dan mensinkronisasi, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, Bidang Ketahanan Bangsa dan Bidang Politik Dalam Negeri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan serta bidang umum dan kepegawaian.
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi, bidang keuangan serta bidang umum kepegawaian.
3. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program di Bidang Kesekretariatan, Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, Bidang Ketahanan Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri.
4. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dibidang Kesekretariatan, Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, Bidang Ketahanan Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri.
5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Penyusunan laporan kinerja program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan kinerja di bidang Kesekretariatan, bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa, serta bidang Politik Dalam Negeri.
8. Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan laporan realisasi anggaran di bidang Kesekretariatan, bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa, serta bidang Politik Dalam Negeri.
9. Pengkoordinasian pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, kehumasan, keprotokolan, dan administrasi perjalanan dinas.
10. Penghimpunan data dan informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

11. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang Kesekretariatan, bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa, serta bidang Politik Dalam Negeri.
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesekretariatan, bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, bidang Ketahanan Bangsa serta bidang Politik Dalam Negeri.
13. Penyusunan laporan realisasi anggaran Sekretariat.
14. Penyusunan laporan kinerja program Sekretariat.
15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi.
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang perencanaan dan evaluasi.
3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan evaluasi.
4. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Menyiapkan bahan penyusunan produk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi dibidang perencanaan dan evaluasi.
8. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan evaluasi.

9. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi.
10. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
11. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian.
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang umum dan kepegawaian.
3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian.
4. Menyiapkan bahan urusan surat menyurat, kearsipan, keputakaan, perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan.
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana prasarana kantor.
6. Menyiapkan bahan penghimpunan peraturan perundangan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
8. Menyiapkan bahan penghimpunan dan pengolahan hasil data dan informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian.
10. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang umum dan kepegawaian.
11. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum dan kepegawaian.

12. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
13. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
14. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang keuangan.
3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan.
4. Menyiapkan bahan usulan perencanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
5. menyiapkan bahan verifikasi pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Menyiapkan bahan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran.
7. Menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban Keuangan.
8. Menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
9. Menyiapkan bahan penyajian data dan informasi di bidang keuangan.
10. Menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan.
11. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
12. Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran Sub Bagian Keuangan.
13. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Sub Bagian Keuangan.

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional

Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang ideologi dan kebangsaan serta bidang Kewaspadaan Nasional.

Bidang Ideologi dan Kewaspadaan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, serta bidang kewaspadaan nasional.
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, serta bidang kewaspadaan nasional.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, serta bidang kewaspadaan nasional.
4. Pelaksanaan pembinaan Ketahanan ideologi negara dalam rangka peningkatan pemahaman nilai-nilai ideologi negara dan nasionalisme.
5. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan dalam rangka terwujudnya stabilitas daerah; (rekomendasi ijin tempat ibadah, forum komunikasi antar umat beragama, Petamas, pencegahan potensi konflik Sara).

Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, terdiri dari :

1) Sub Bidang Ideologi dan wawasan Kebangsaan, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.

3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
4. Menyiapkan bahan pembinaan ketahanan ideologi negara dalam rangka peningkatan pemahaman nilai-nilai ideologi negara dan nasionalisme.
5. Menyiapkan bahan peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan dalam rangka terwujudnya stabilitas daerah (rekomendasi ijin tempat ibadah, forum komunikasi antar umat beragama, Petamas, pencegahan potensi konflik Sara).

2) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan nasional.
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kewaspadaan nasional.
3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kewaspadaan nasional.
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik Ipoleksosbud dan Hankam.
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang intelgen dan keamanan (Intelkam).

d. Bidang Ketahanan Bangsa

Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Agama serta bidang Ketahanan Kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan Bangsa mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama serta bidang ketahanan kemasyarakatan.

2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama serta bidang ketahanan kemasyarakatan.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama serta bidang ketahanan kemasyarakatan.
4. Pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan ketahanan seni dan budaya dari pengaruh negatif seni dan budaya luar.

Bidang Ketahanan Bangsa, terdiri dari :

1) Sub Bidang Ketahanan Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Agama, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama.
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama.
3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ketahanan sosial, ekonomi, budaya dan agama.
4. Menyiapkan bahan pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan ketahanan seni dan budaya dari pengaruh negatif seni dan budaya luar.

2) Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan kemasyarakatan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ketahanan kemasyarakatan.
3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ketahanan kemasyarakatan.

e. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Kelembagaan Politik serta bidang Budaya dan Pendidikan Politik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

1. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan politik serta bidang budaya dan pendidikan politik.
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kelembagaan politik serta bidang budaya dan pendidikan politik;.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan politik serta bidang budaya dan pendidikan politik.
4. Pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional sistem dan implementasi politik di daerah.
5. Pelaksanaan identifikasi dan pendataan kelembagaan politik di daerah.

Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :

1) Sub Bidang Kelembagaan Politik, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan politik.
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kelembagaan politik.
3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan politik.
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional sistem dan implementasi politik di daerah.
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi dan pendataan kelembagaan politik di daerah.

2) Sub Bidang Budaya dan Pendidikan politik, mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang budaya dan pendidikan politik.
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang budaya dan pendidikan politik.
3. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang budaya dan pendidikan politik.